

## ALOKASI ANGGARAN GLOWINGISASI KOTA SRAGEN SEDOT Rp40 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTktD3lXR9QJrwt67H8V97f74V4zEfYrDvuj1AaQuKvkiN35z0AZOdRko2O2ou3mzfRrgc&usqp=CAU>

### **Isi Berita:**

Esposin, SRAGEN—Program glowingisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen di bawah kepemimpinan Bupati Sragen Sigit Pamungkas diprioritaskan di wilayah perkotaan Sragen, utamanya di sepanjang Jalan Raya Sukowati yang menjadi jalan protokol Kota Sragen. Total alokasi anggaran glowingisasi itu menyentuh angka Rp40 miliaran yang diambilkan dari efisiensi anggaran untuk infrastruktur pada 2025.

Penataan Jalan Raya Sukowati itu masih dalam tahap perencanaan. Gambaran pastinya glowingisasi Jalan Raya Sukowati itu masih menunggu kebijakan Bupati Sragen. Yang jelas Pemkab Sragen baru menyusun detail engineering design (DED).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, menerangkan efisiensi anggaran senilai Rp52 miliar pada 2025 ini sebagian besar digunakan untuk glowingisasi perkotaan dan ada juga untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, dana efisiensi itu, ujar dia, juga ada yang digunakan untuk belanja tidak terduga (BTT).

“Penggunaan dana efisiensi itu paling utama digunakan untuk glowingisasi kota. Salah satunya, sasaran glowingisasi itu di sepanjang Jalan Raya Sukowati serta jalan-jalan di perkotaan lainnya. Total anggaran untuk glowingisasi itu mencapai Rp40 miliaran. Semua memang di perkotaan karena jalan-jalan di perkotaan kurang begitu bagus,” jelas Dwiyanto saat ditemui wartawan, Selasa (27/5/2025).

Dwiyanto menerangkan glowingisasi di wilayah Jalan Sukowati Sragen itu dilakukan dengan penataan pedestrian dan vegetasinya. Dia menerangkan trotoar akan dibuat lebih bagus dan degradasinya tidak begitu kelihatan sehingga orang bisa longgar atau leluasa memanfaatkan pedestriannya.

“Ya, ada lampu-lampunya yang ditata sedemikian rupa. Ada vegetasinya. Gambarannya lebih bagus dari Jalan Malioboro Yogyakarta. Perencanaan glowingisasi Jalan Raya Sukowati itu ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang [Disperkimtaru] Sragen,” kata dia.

Dwiyanto menyampaikan jalan-jalan yang akan di tingkat untuk glowingisasi itu di antaranya Jalan Dr. Sutomo depan Kantor Terpadu Pemda Sragen; jalan dari SMPN 6 Sragen hingga simpang empat Batoar; Jalan Ahmad Yani dari simpang empat poltas sampai Nglangon; dan Jalan Letjen Sutoyo mulai dari Terminal Lama sampai simpang tiga ring road utara. Kemungkinan Jalan Slamet Riyadi juga masuk dalam target glowingisasi.

“Pemkab juga menyisihkan dana efisiensi untuk BTT yang digunakan untuk persiapan bila ada perintah mendadak dari Presiden,” jelas dia.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen menyampaikan ada enam paket pekerjaan peningkatan jalan dalam rangka glowingisasi perkotaan. Kabid Bina Marga DPU Sragen, Aribowo Sulistyono, menyampaikan Jalan Dr. Sutomo di depan Kantor Terpadu Pemda Sragen itu menelan anggaran Rp4,2 miliar; Jalan Mayor Suharto menelan dana Rp3,4 miliar; Jalan Letjen Sutoyo menelan dana Rp6,75 miliar. Selain jalan-jalan perkotaan, jelas dia, ada dua paket jalan lainnya yang ikut dibangun, yaitu jalan Ngarum-Kembangan dengan dana Rp3,9 miliar dan Jalan Kembangan-Bonggo senilai Rp1,9 miliar. (Tri Rahayu)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/alokasi-anggaran-glowingisasi-kota-sragen-sedot-rp40-miliar-2100545>, “Alokasi Anggaran Glowingisasi Kota Sragen Sedot Rp40 Miliar”, tanggal 27 Mei 2025.
2. <https://x.com/soloposdotcom/status/1927300771051171999>, “Alokasi Anggaran Glowingisasi Kota Sragen Sedot Rp40 Miliar Total Alokasi Anggaran Glowingisasi Sragen Itu Menyentuh Angka Rp40 Miliaran yang Diambilkan dari Efisiensi Anggaran untuk Infrastruktur pada 2025”, 27 Mei 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa program glowingisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen di bawah kepemimpinan Bupati Sragen Sigit Pamungkas diprioritaskan di wilayah perkotaan Sragen, utamanya di

sepanjang Jalan Raya Sukowati yang menjadi jalan protokol Kota Sragen. Total alokasi anggaran glowingisasi itu menyentuh angka Rp40 miliaran yang diambilkan dari efisiensi anggaran untuk infrastruktur pada 2025. Efisiensi anggaran senilai Rp52 miliar pada 2025 ini sebagian besar digunakan untuk glowingisasi perkotaan dan ada juga untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, dana efisiensi itu, ujar dia, juga ada yang digunakan untuk belanja tidak terduga (BTT).

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*